



PUTUSAN

Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MEI IJIZAH SIMANGUNGSONG, bertempat tinggal di Jalan SM.
Raja, Desa Pematang Bandar, Kecamatan Pematang Bandar
Kabupaten Simalungun;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR
CABANG PEMATANG, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Patar Pandapotan,
berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Pematang Siantar,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono, Legal
Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Medan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Konsumen telah beritikad baik dengan membayar bunga hutang pokok selama 8 (delapan) bulan kepada Pelaku Usaha;
4. Menyatakan tindakan Pelaku Usaha terhadap Konsumen dengan tidak pernah dijelaskan dan/atau tidak diberitahukan secara terperinci tentang isi perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya yang berbentuk salinan/fotocopy merupakan pelanggaran UUPK Nomor 8 Tahun 1999;

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa ancaman Pelaku Usaha kepada Konsumen pada pertemuan tanggal 15 Februari 2015 yang akan melakukan tindakan pelelangan terhadap objek jaminan milik Konsumen telah bertentangan dengan UUPK Pasal 18 Angka (1) huruf (d);
6. Menyatakan bahwa lelang yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan atayu hal-hal-hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembalikan nama agunan atas nama orang lain batal demi hukum;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan penagihan kepada konsumen sebelum melakukan *re-scheduling* atau restruktur sebesar Rp2.000.000,00 perbulan;
8. Menghukum Pelaku Usaha dengan merubah sifat kredit rekening korang menjadi flat;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan perjanjian kredit dengan menetapkan keadaan Konsumen untuk menyicil hutang pokok sebesar Rp2.000.000,00 perbulan hingga hutang Konsumen dinyatakan lunas;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda atas tunggakan angsuran atau biaya-biaya lain setelah tertunggaknya Konsumen membayar angsuran;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi keputusan Pada butir (7), (8), (9), dan (10) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point (7), (8), (9), dan (10) di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan, dan mempunyai Kantor Cabang BRI Pematangsiantar di bawah supervisi Kantor Wilayah BRI Medan;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Pemohon Keberatan terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

4. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan baik secara mediasi, konsiliasi, bahkan arbitrase;
5. Bahwa perlu Pemohon Keberatan jelaskan bahwa Sdri. Mei Ajizah Simangunsong (Termohon Keberatan) merupakan Debitur Pemohon Keberatan yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Persetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 45 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat oleh Robert Tampubolon, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Kota Pematang Siantar;
6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 876 m² (delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15 tanggal 18 Maret 1986 terdaftar an Mei Azijah Simangunsong;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92 tanggal 7 September 2007 terdaftar an Parluhutan Simangunsong;
7. Bahwa Agunan dengan SHM Nomor 15 an Mei Azijah Simangunsong tersebut telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 519/2009 yang dibuat berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 17/2009 tanggal 17 Juni 2009, yang dibuat oleh Mamitta Siallagan, S.H., PPAT di Kabupaten Simalungun. Kemudian dibebani Hak Tanggungan Peringkat II sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 406/2010 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 99/2010 yang dibuat oleh Mamitta Siallagan, S.H., PPAT di Kabupaten Simalungun;

Agunan dengan SHM Nomor 92 an. Parluhutan Simangunsong tersebut telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai sertifikat Hak Tanggungan Nomor 579/2008 yang dibuat berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 207/2008 tanggal 29 Mei 2008, yang dibuat oleh F. Hermawan Saragih, S.H., PPAT di Kabupaten Simalungun;

Selanjutnya fasilitas kredit atas nama Termohon Keberatan tersebut di atas telah mengalami penunggakan pembayaran;

8. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan atas agunan tersebut di atas telah dijamin haknya berdasar Undang Undang Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 yang menyatakan:

"Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatan atas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akan mengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pematangsiantar yang dimana adalah permohonan untuk dilakukannya "parate eksekusi" yang telah sesuai dengan undang-undang;

9. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatan yaitu melalui:

- Surat peringatan I Nomor B.16-IIKC/ADK/01/2016 tanggal 5 Januari 2016;
- Surat Peringatan II Nomor B.258-IIKC/ADK/1/2016 tanggal 22 Januari 2016;
- Surat Peringatan III Nomor B.477-IIKC/ADK/02/2016 tanggal

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



3 Februari 2016;

Yang mana dalam setiap surat peringatan tersebut, Pemohon Keberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Termohon Keberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut sehubungan Termohon Keberatan tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut di atas;

10. Bahwa untuk selanjutnya apabila Termohon Keberatan tidak melunasi maka Pemohon Keberatan akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum dalam hal ini parate eksekusi sebagaimana di atur dalam ketentuan tersebut di atas;

11. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara:

Menimbang, bahwa majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketa *a quo* maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi Perlindungan Konsumen secara patut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 huruf (e); Dan begitu juga Pelaku Usaha dianggap tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, sehingga Majelis memiliki kewenangan untuk memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Konsumen adalah Nasabah dari Pelaku Usaha maka telah berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat (2) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Menimbang bahwa Pelaku Usaha tidak bersedia melaksanakan persidangan dengan cara arbitrase terbukti dengan tidak bersedianya menandatangani surat pernyataan memilih persidangan dengan cara arbitrase dan tidak dapat memberikan data-data dan bukti-bukti walaupun telah dipanggi; dengan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 52 Huruf (g) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam persidangan di BPSK Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf (a) dan huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (4) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka Majelis BPSK berkesimpulan berwenang menyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha meskipun tidak menandatangani Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa secara arbitrase;

Menimbang bahwa berdasarkan bunyi Pasal 7 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

Menimbang, bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan" dan serta apabila dihubungkan dengan bunyi pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 36 ayat 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan "bila mana pada persidangan ke II (dua) Konsumen tidak hadir maka gugatannya gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha." Sehingga gugatan Konsumen patut

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa Konsumen sehingga dapat didefinisikan bahwa BPSK memiliki tanggungjawab dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Konsumen dengan Pelaku Usaha yang memiliki hubungan hukum antara keduanya, apalagi Konsumen telah memilih penyelesaian sengketa *a quo* melalui jalur arbitrase sesuai dengan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase ditandatangani oleh Konsumen pada tanggal 2 Maret 2016;

12. Bahwa dapat Pemohon Keberatan jelaskan:

Bahwa Majelis BPSK telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu pengajuan gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak masuk ke dalam ranah sengketa konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag 350/2001, yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau memanfaatkan jasa;

Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkut perjanjian kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketa konsumen namun sengketa kredit, yang apabila salah satu pihak tidak penuhi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Nomor 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;
- Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
- Nomor 59/Pdt.Sus.BPSK/2014/PN Tsm;

Dalam konteks hubungan hukum Kreditur dan Debitur dalam



perjanjian kredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar pada perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur pada intinya bahwa para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Simalungun, sehingga berdasar pada Pasal 1338 KUHPdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebagai Warga Negara yang baik Pemohon Keberatan harus mematuhi undang-undang, sehingga Pemohon Keberatan tidak menyetujui baik secara lisan maupun tertulis untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa kepada BPSK Batu Bara. Para pihak telah sepakat sejak perjanjian kredit ditandatangani bahwa apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Simalungun;

Apabila kemudian Termohon Keberatan selaku debitur mengajukan gugatan ke BPSK Batu Bara atas dasar perjanjian kredit yang dibuat oleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuan Pemohon Keberatan (selaku Kreditur) memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSK tersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedur beracara sesuai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Berdasarkan Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK, disebutkan bahwa BPSK merupakan suatu badan yang dibentuk dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase;

Proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase tersebut merupakan suatu cara penyelesaian perselisihan yang sifatnya alternatif berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak, di mana alternatif penyelesaian tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang sehingga hanya dapat dipilih salah satu alternatif penyelesaian berdasarkan persetujuan para pihak;



Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BPSK Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut oleh karena tidak ada persetujuan baik secara lisan maupun tertulis sama sekali dari Pemohon Keberatan, apalagi menjatuhkan putusan terhadap sengketa tersebut. Sehingga putusan BPSK Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 telah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, karena sangat jelas bahwa jalannya perkara penyelesaian sengketa Konsumen atas nama Mei Ajizah Simangunsong tersebut di BPSK hingga menghasilkan putusan dilakukan tanpa persetujuan dari Pemohon Keberatan;

Sesuai Undang Undang Perlindungan Konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Di dalam Pasal 4 s/d Pasal 7, Pasal 60, Pasal 62 dan Pasal 63 Undang Undang Perlindungan Konsumen, jelas dan tegas telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut;

Dengan demikian, kewenangan BPSK secara limitatif telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini mengingat bahwa BPSK sesuai undang-undang bukanlah merupakan suatu lembaga peradilan dan tidak dapat melampaui kewenangan dari peradilan umum, misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan memutus suatu sengketa yang sebenarnya masuk ke dalam ranah keperdataan. Bahwa putusan yang diberikan BPSK Batu Bara dengan Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tersebut jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:

1. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam perjanjian kredit telah sepakat memilih Pengadilan Negeri untuk penyelesaian sengketa;
2. Tidak terdapat dokumen apapun yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak Termohon Keberatan maupun



- Pemohon Keberatan untuk memilih proses mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase untuk penyelesaian sengketa;
3. Tidak terdapat kerugian sama sekali yang diterima Termohon Keberatan oleh karena Termohon Keberatan lah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit sehingga yang dirugikan ialah Pemohon Keberatan;
 4. BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalam amarnya yang membatalkan pelelangan, menghukum untuk tidak melakukan penagihan, merubah skim kredit, membatalkan perjanjian kredit, menghapus biaya-biaya, padahal secara hukum BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut;
 5. Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatan Termohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya Pemohon Keberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara oleh karena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf m dan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanya kerugian di pihak Konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Pelaku Usaha *in casu* (Pemohon Keberatan) yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun perihal apa saja ganti rugi yang dapat diberikan juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Kemudian besarnya sanksi administrasi berupa ganti rugi diatur juga secara tegas dalam Pasal 14 ayat 1 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang



Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, semestinya putusan BPSK Batu Bara hanya berwenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Konsumen lalu berwenang menghukum Pelaku Usaha membayar ganti rugi dan atau sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi sebesar-besarnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Bara secara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan tersebut sehingga menyebabkan putusan BPSK batu Bara tersebut (objek sengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;

13. Bahwa menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dapat di intervensi Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*lex specialist*) tentang Perlindungan Konsumen, dimana suatu perjanjian yang mengandung klausula baku antara Pelaku Usaha dan Konsumen berdasarkan Pasal 18 tersebut “batal demi hukum” bahkan Pasal 1338 KUHPerdata juga dapat di anulir oleh Pasal 1320 KUH Perdata dimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal, sehingga Majelis berpendapat bahwa azas kesetaraan dalam berkontrak yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut di atas antara Pelaku Usaha dan Konsumen telah dilanggar oleh Pelaku Usaha, adapun indikatornya adalah:
- 1) Konsumen tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian tersebut;
 - 2) Konsumen hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
 - 3) Konsumen tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut tidak didasari suatu sebab yang halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian



yang telah ditandatangani;

- 4) Konsumen tidak diberikan polis asuransi sebagai pembuktian pertanggunggunaan terhadap Konsumen;

Menimbang bahwa secara umum diketahui bahwa *notoir*/kedudukan Konsumen lemah apabila berhadapan dengan Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku efektif pada 20 April Tahun 2000 merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi era perdagangan bebas, bahwa tujuan utama UUPK adalah memberdayakan Konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat Konsumen, sehingga kedudukan Konsumen dan Pelaku Usaha akan setara sebab Konsumen sering kali memiliki posisi tawar yang lemah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 UUPK Tahun 1999 menyebutkan bahwa "larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen bertujuan untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan Pelaku Usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa termasuk penerapan daftar negatif klausula baku;

Menimbang bahwa Pasal 17 huruf (a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa "Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya";

14. Bahwa pertimbangan BPSK yang pada intinya menganggap bahwa Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) memperlakukan konsumen (Termohon Keberatan) secara diskriminatif dan Konsumen tidak ada diberikan penjelasan serta Konsumen merasa tidak mendapat informasi yang jelas mengenai isi dari perjanjian kredit terutama dalam kaitannya perjanjian kredit



yang telah disepakati;

Berdasar pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa tidak ada perbuatan dari Pemohon Keberatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana Pemohon Keberatan sudah memperlakukan Termohon Keberatan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, oleh karena dalam pembuatan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan sebelumnya Pemohon Keberatan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipelajari, diteliti terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan. Dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notariil;

Terhadap tidak diberikan dokumen seperti perjanjian kredit dan lain-lain sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Keberatan sampaikan bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dan pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk Notaris pembuat ataupun PPAT; Sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Notaris terlebih dahulu menjelaskan, membacakan isi dari perjanjian kredit tersebut kepada Termohon Keberatan untuk selanjutnya di tandatangani oleh ybs. Setelah dilakukan penandatanganan Termohon Keberatan mengerti dan setuju semua kewajiban yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari macet maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang Termohon



Keberatan terima. Sehingga apabila Termohon Keberatan merasa belum menerima perjanjian kredit, Termohon Keberatan dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada Notaris, sedangkan dalam hal ini Termohon Keberatan tidak pernah meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* tidak pernah memberikan dokumen tersebut;

Selanjutnya Termohon Keberatan sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh Termohon Keberatan sebagai tanda persetujuan, sehingga tidak terdapat klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut melainkan keseluruhannya telah disepakati terlebih dahulu oleh Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan. Namun setelah menerima hak nya berupa fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan malah tidak memenuhi kewajibannya dan terbukti dengan macetnya fasilitas kredit Termohon Keberatan tersebut hingga sekarang. Dengan demikian sangat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan BPSK Batu Bara (objek sengketa) yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan klausul Baku sebagaimana dimaksud UU Perlindungan Konsumen tidak terbukti sama sekali ataupun tidak berdasarkan hukum oleh karena dalam hal pembuatan perjanjian kredit telah terlebih dahulu disetujui ataupun disepakati kedua belah pihak (Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan) dan tidak adanya perjanjian sepihak yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidak beralasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusan berdasar pada ketentuan tersebut di atas;

15. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak hanya terjadi di Kota Pematang Siantar akan tetapi telah merambah ke daerah-daerah lainnya seperti Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kisaran, Kantor Cabang BRI Tanjung Balai, Kantor Cabang BRI Rantau Prapat dan Kantor Cabang BRI lainnya, sehingga menimbulkan banyaknya kredit macet yang disebabkan Debitur tidak membayarkan lagi kewajibannya kepada Bank BRI dengan alasan telah menyerahkan permasalahan kepada BPSK Batu Bara. Hal ini telah menjadikan suatu kerugian besar bagi Bank BRI dimana dengan terhambatnya pembayaran dari para Debitur tersebut, maka turut mempengaruhi kelancaran perputaran roda perekonomian Bank BRI dan roda perekonomian Indonesia pada umumnya sehingga menjadi tidak tumbuh dan tersendat, termasuk dalam hal ini yang melibatkan Termohon Keberatan;

16. Bahwa Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang tindakannya kepada Perbankan Indonesia, disebutkan dalam angka 3 poin a yang pada intinya jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka BPSK baru memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila para pihak dalam perjanjian tersebut membatalkan klausula tersebut. Dan lebih lanjut setelah klausula mengenai penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK pun harus berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa; Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidak berwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut; Atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Majelis BPSK dalam Putusan Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang isinya membatalkan perjanjian kredit antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dan juga

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan lelang yang telah dan/atau akan dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan bahkan membebaskan Termohon Keberatan dari segala kewajiban hutangnya kepada Pemohon Keberatan adalah telah melampaui batas tugas dan kewenangan dari BPSK Batu Bara yang diberikan oleh undang-undang maupun yang diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dengan huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapat, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memeutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);



- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- f) Bahwa pengajuan permohonan “parate eksekusi” kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan, Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksanaannya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- g) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/Sk/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:
- “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;



h) Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen dimuka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HiR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan kakayaan Negara dan lelang /KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

i) Bahwa sebagai acuan (pertimbangan) hukum dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN Sim., tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;

j) Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)";

k) Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen",

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, ataupun dimanfaatkan oleh Konsumen";

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- "Kewajiban Pelaku Usaha adalah beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,



pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

- l) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- m) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- n) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman “klausula baku” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;



- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengataur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminan terhadap barang yang dibeli Konsumen secara angsuran”;
Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:
“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkan sulit dimengerti”;
Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 60/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 2 Jun 2016 yang mengungkapkan hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis derogat lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara



tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 60/PTS-Arb/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016, Justru sudah sangat mendalami Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberi putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 46/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Sim., tanggal 25 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak keberatan (eksepsi) Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar tersebut;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 60/Pts-Arb/BPSK/BB/VI/2016, tertanggal 2 Juni 2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan/Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016, kemudian Pemohon Keberatan/Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan Pertama

A. Tentang Tidak Berwenang atau Melampaui Wewenang

- Bahwa, *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 yang menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan tugas dan wewenang BPSK, sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:

1. Pasal 52 huruf (a) "tugas dan wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum;

II. Tentang Keberatan Kedua

B. Tentang Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

- Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:

Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;



- d. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;
- e. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa Konsumen yang bersangkutan;
- f. Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat(2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK);
- g. Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 hari sejak sidang pertama dilakukan;

Sedangkan, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebab dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada menyatakan Kata atau kalimat “mengadili sendiri” serta tidak memperhatikan ganti rugi yang dialami oleh Termohon Keberatan (Pemohon Kasasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

III. Tentang Keberatan Ketiga

C. Tentang lalai Mematuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam Kelalaian itu dengan batalnya Peraturan yang bersangkutan.

- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata pada keputusan *Judex Facti* pada halaman 36 dengan kalimat “tidak terdapat fakta bahwa Pelaku Usaha memilih atau memberikan persetujuan atas cara apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut, sebab Konsumen (sekarang Pemohon Kasasi) telah memilih BPSK Batu Bara untuk menyelesaikan sengketa dan memilih dengan cara arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut karna tidak ada larangan satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan jika hanya Konsumen saja yang memilih secara arbitrase untuk menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, untuk dapat diselesaikan melalui cara arbitrase maka harus diadakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tahapan persetujuan dan pemilihan arbiter oleh para pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa Pemohon Keberatan tidak hadir dalam pemeriksaan didepan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan karena itu tidak ada tahap persetujuan penunjukan arbiter oleh Pemohon Keberatan, sehingga telah benar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 46/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Sim., tanggal 25 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MEI IJIZAH SIMANGUNGSONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi /Termohon Keberatan/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MEI IJIZAH SIMANGUNGSONG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002